



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 21/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. Albertus Suripno**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kota Baru Petam, Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi

2. Nama : **Adrian Roi Senis, Amd.Tek.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Armopa, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Edison Panjaitan, SH., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H, M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H.,M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H.,M.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H.,C.L.A, Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati, S.H., Samuel David, S.H., R Diegas J., S.H.,** advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT

PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi**, beralamat di Jalan Petam Kota Baru, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, **Iman H. Keliwar, S.Sos**, bertanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Stefanus Budiman, S.H., M.H. dan Nathalia Rumyaan, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Cigombong Perumahan PEMDA II Blok A Nomor 19 Kotaraja-Jayapura Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1 Nama : **Drs. Eduardo Fonataba, M.M.**
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : Jalan Agats, Nomor 27 Dok V Bawah, RT/RW 002/002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura
- 2 Nama : **Yosina T. Insyaf, S.E., M.M.**
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : Base Came-Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Dafid S. Maturbongs, S.H. dan Yance Thobias Mesah, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM DAFID S. MATURBONGS, S.H. & PARTNERS, beralamat di BTN Puskopat Atas Blok H3 Kamkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait;

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P-1**), sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 **(Bukti P-2)**;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 **(Bukti P-3)**, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, dengan Nomor Urut 3 **(Bukti P-4)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dengan jumlah penduduk 26.648 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah sebesar 20.271 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 20.271 \text{ suara} = 405 \text{ suara}$;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 5.768 suara, sedangkan pasangan calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 7.692 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.924 suara atau 9,4% suara;
- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 7.692 suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM), bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon adalah kejahatan pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM) dan Pelanggaran tersebut sangat merugikan Pemohon, hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti perkara a quo*";
- 7) Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 8) Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai

peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan *legal standing* kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun undang-undang secara tegas menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;

10) Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut di atas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan undang-undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu harus haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;

11) Bahwa demi hak konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara

begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPD dan KPU Kab. Sarmi, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslih) Kab. Sarmi tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Sarmi, Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslih) Kab. Sarmi tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”*,

- 12) Bahwa atas kelalaian, ketidakpatutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslih) Kab. Sarmi tersebut dan demi hak konstitusional Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan ini ke Mahkamah Konsitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kewenangan Mahkamah dan asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu asas *ius curia novit*, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *“Pengadilan tidak boleh memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap*

perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”;

13) Bahwa dalam permohonan *aquo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 7.692 suara (calon nomor urut 1) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (calon nomor urut 1) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

14) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2017 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor

09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 17.00 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, Pukul 09.40 WIB (**vide Bukti P-3**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM	7.692
2.	BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd	3.178

3.	Ir. ALBERTUS SURIPNO dan ADRIAN ROI SENIS, Amd.Tek	5.768
4.	DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si	3.633

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.768 suara (**Bukti P-6**);

2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dibatalkan karena dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4;
3. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam menyelenggarakan pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017:

A. DPT YANG DIPERGUNAKAN PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017 BERBEDA DENGAN DPT YANG DI PLENO OLEH TERMOHON PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2016.

Bahwa sebelum dilakukannya pemungutan suara, Termohon semestinya melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan dihadiri oleh PPS, Panwas, dan Tim sukses Paslon sehingga Termohon dapat menerima masukan perbaikan DPT yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara, akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 November 2016 Termohon benar telah melakukan Pleno Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno dan diterima oleh semua Paslon sesuai tanda terima Berita Acara dimaksud, dan Termohon juga memberikan *softcopy* DPS kepada seluruh Paslon yang mana data nama dan jumlah pemilih serta pengelompokan pemilih menurut TPS sudah cukup baik dan akurat karena data nama dan jumlah pemilih yang

termuat dalam DPS tersebut merupakan hasil pendataan dan Verifikasi Faktual (sistim manual) yang dilakukan oleh PPS dengan memperhatikan aspek geografis (jarak tempuh) pemilih ke lokasi TPS;

2. Pada tanggal 13 Desember 2016 Termohon mengundang Tim Sukses masing-masing paslon untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penetapan DPT, pada rapat pleno tersebut telah ditetapkan jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, akan tetapi sampai saat dengan selesainya pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 Termohon tidak memberikan Berita Acara Penetapan DPT tersebut kepada Pemohon. Disamping itu juga Termohon tidak memberikan rekapitulasi DPT, data dan daftar nama pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon. Termohon hanya memberikan data dan daftar nama pemilih dalam bentuk *softcopy*;
3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan Berita Acara dan rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016, namun yang diberikan oleh Termohon adalah rekapitulasi dan *softcopy* data dan daftar nama pemilih yang berbeda dengan data dan daftar nama pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
4. Pada pukul 19.00 WIT tanggal 13 Februari 2017 atau 2 hari sebelum hari Pemungutan suara, Termohon juga mengundang Pemohon dan Tim Sukses Paslon lainnya untuk hadir di kantor KPU Kab Sarmi guna membahas permasalahan DPT yang akan digunakan pada pemungutan suara. Bahwa di dalam pertemuan dengan Termohon tersebut disampaikan bahwa para PPS dan KPPS keberatan dengan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru dikeluarkan oleh Termohon untuk digunakan pada hari pemungutan suara dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. DPT yang baru diserahkan tersebut ternyata, berbeda dan sangat lain dengan data dan daftar nama pemilih yang Pemohon terima

dalam bentuk *softcopy* hasil Pleno Penetapan DPT tanggal 13 desember 2016 , dan ternyata DPT yang berbeda tersebut berasal dari Sistim Infomasi Data Pemilih (Sidalih) yang tidak pernah diajukan dan ditetapkan dalam Rapat pleno Terbuka yang dihadiri PPS, Panwas, dan Timses Paslon untuk mendapat tanggapan atau saran perbaikan, DPT versi Sidalih tersebut justru telah menghilangkan sebagian besar nama pemilih dan diganti dengan data nama orang yang telah meninggal atau orang-orang yang sudah pindah dari Kabupaten Sarmi sehingga sangat tidak akurat dan cenderung mengkacaukan pengelompokan pemilih berdasarkan TPS, sehingga DPT versi Sidalih tersebut menimbulkan konflik;

- b. Bahwa Pemohon telah mengusulkan kepada Termohon agar segera melakukan Pleno untuk memutuskan agar mengesampingkan DPT versi Sidalih tersebut dan menetapkan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 desember 2016 untuk dipakai pada hari pemungutan suara yang tinggal 2 hari lagi, namun Termohon mengusulkan agar paslon membuat kesepakatan bersama untuk hal dimaksud, akan tetapi oleh karena Timses paslon yang hadir tidak lengkap (paslon 2 dan 4 tidak hadir), maka Termohon menyampaikan bahwa Termohon akan meminta petunjuk dari KPU Propinsi Papua dan berjanji akan mengundang kembali Timses Paslon untuk menyelesaikan permasalahan ini pada keesokan hari tanggal 14 Februari 2017;
- c. Bahwa pada keesokan hari, yaitu tanggal 14 Februari 2017 ternyata Termohon justru telah mendistribusikan surat suara dan kotak suara bersama DPT versi Sidalih yang tidak pernah diplenokan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas dan Timses Paslon untuk menerima masukan atau perbaikan. DPT tersebut berbeda dengan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016;
- d. Pada akhirnya DPT yang digunakan pada saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 di seluruh TPS di wilayah

Kabupaten Sarmi adalah DPT versi Sidalih bukan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016.

Pasal 60 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan :

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan:

- (1) *Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.*
- (2) *Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) *Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.*
- (4) *Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.*
- (5) *Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.*
- (6) *KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.*
- (7) *KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.*
- (8) *KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:*
 - a. *KPU Provinsi/KIP Aceh;*

- b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk softcopy dengan format portable documentformat (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. dihapus;
- c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK); atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

5. Bahwa akibat penggunaan DPT versi Sidalih pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi di TPS-TPS di Kabupaten Sarmi, diantaranya:
 - a. Banyak Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara karena namanya tidak terdaftar dalam DPT versi Sidalih tersebut;
 - b. Bahwa terjadi mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Sarmi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, adapun modus yang digunakan adalah menggunakan hak pilih orang lain yang namanya tercantum dalam DPT versi Sidalih, dimana DPT versi Sidalih tersebut berbeda dengan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
 - c. Pengelompokan pemilih menjadi tidak sesuai lagi dengan tempat domisilinya sehinggatingkat partisipasi pemilih menjadi rendah;
 - d. Terjadi keterlambatan waktu dimulainya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana yang terjadi di seluruh TPS di Kelurahan Mararena yang baru dimulai pada pukul 10.00 WIT hal mana keterlambatan waktu pemungutan suara tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015

- (1) *Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.*
- (2) *Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.*

B. TERMOHON MEMPERLAMBAT DISTRIBUSI FORM MODEL C-6 KWK KEPADA PEMILIH

1. Bahwa Termohon secara sengaja telah memperlambat distribusi Form Model C-6 KWK yaitu durat pemberitahuan pemungutan suara (undangan) kepada pemilih karena baru pada tanggal 14 Februari 2017 atau satu hari menjelang hari pemungutan suara form model C-

6 KWK tersebut ditulis dan diedarkan oleh PPS dan KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT;

2. Bahwa akibat dari keterlambatan tersebut menyebabkan banyak pemilih yang tidak memperoleh surat pemberitahuan tersebut sehingga banyak surat pemberitahuan yang tidak dapat diedarkan dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;
3. Bahwa sesuai ketentuan, sepatutnya pada tanggal 14 Februari 2017 yaitu satu hari menjelang pemungutan suara sisa surat pemberitahuan tersebut harus segera dikembalikan oleh KPPS kepada PPS dengan membuat berita acara pengembalian;

Bahwa perbuatan Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Ketua KPPS menyampaikan formulir model C-6 KWK kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara serta melanggar Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang kewajiban KPPS untuk mengembalikan formulir model C-6 KWK.

C. ADANYA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA OLEH TERMOHON DI SEJUMLAH TEMPAT YANG DIAKIBATKAN OLEH ADANYAPERBEDAAN PENGGUNAAN DPT YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON PADA TANGGAL 13 DESEMBER TAHUN 2016 DENGAN YANG DIGUNAKAN PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017

1. Bahwa sebagai akibat dari tidak digunakannya DPT yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016, dimana Termohon menggunakan DPT versi SIDALIH maka hal ini telah berpengaruh terhadap kelebihan surat suara yang telah dicetak. Hal ini terbukti empat hari sebelum pemungutan suara Termohon telah melakukan pemusnahan kelebihan surat suara yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa sekalipun telah dilakukan pemusnahan terhadap kelebihan surat suara oleh Termohon, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa TPS yang merupakan basis pendukung Paslon Nomor 1 (Pihak Terkait) diberikan surat suara melebihi jumlah pemilih dan

melebihi ketentuan cadangan surat suara seperti yang terjadi di TPS 01 Sunum (Yamna), TPS 01 Waskey, TPS 01 Bagaiserwar yang mana kelebihan surat suara tersebut tidak dimusnahkan oleh Termohon tetapi digunakan sampai habis;

3. Sebaliknya, di TPS 01 Yamben (Beneraf) yang merupakan basis pendukung Pemohon terdapat kekurangan surat suara sebanyak 40 lembar surat suara yang menyebabkan adanya pemilih yang tidak dapat memilih karena surat suara kurang atau tidak sesuai dengan jumlah pemilih (DPT);

D. TERMOHON MEMBIARKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1,2 DAN 4 LEWAT WAKTU DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2016 batas akhir penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) adalah satu hari setelah masa kampanye berakhir yakni tanggal 12 Februari 2017 pukul 18.00 WIT, dan berdasarkan kesepakatan pertemuan empat tim kampanye Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dengan pihak Termohon, para Paslon diwajibkan untuk menyerahkan LPPDK paling lambat pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 18.00 WIT;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut dengan menyerahkan LPPDK pada tanggal 12 Februari 2017 Pukul 17.40 WIT sebagaimana tercatat dengan nomor urut 108 di dalam di buku tamu di kantor KPU Kabupaten Sarmi di Petam dan Pemohon menyerahkan LPPDK langsung kepada Komisioner KPU Kabupaten Sarmi yang bernama Victor Ruwayari dan Pemohon juga telah mendapatkan tanda terimanya dari staf KPU Kabupaten Sarmi yang bernama Doni;
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 tersebut hingga pukul 18.20 WIT para paslon lain yakni pasangan calon Nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 2. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan

SHOLEH. S, pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si., ternyata belum menyerahkan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan batas akhir yang telah ditetapkan hal mana kehadiran para paslon lain juga tidak terlihat di dalam buku tamu tanggal 12 Februari 2017 di KPU kabupaten Sarmi serta informasi yang didapat dari sdr. Victor Ruwayari dan sdr. Doni yang menyatakan bahwa hingga lewat batas waktu yang telah ditentukan tersebut hanya tim kampanye Pemohon (Paslon nomor Urut 3) saja yang menyerahkan LPPDK dalam batas waktu yang terlebih ditetapkan tersebut;

Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

- (1) *Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.*
- (2) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.*
- (3) *Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.*
- (4) *Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3*

(tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.*

Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan:

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.*
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.*
- (3) Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.*

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan:

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 34, Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 2. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S, pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si harus dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

4. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan

Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 dalam Pilkada Kabupaten Sarmi sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

5. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu:

“pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)

6. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis,

terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :

- a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun ;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal ;
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
7. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut.
 8. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 : Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010 ;
 9. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap

perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi ;

10. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan PemiluKada yang berlangsung secara “Luber” dan “Jurdil” di Kabupaten Sarmi karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/ dalil hukum “*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam– No one can change his purpose to the injury of another*”. Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum “*nemo est supra legis (nobody is above the law)*” dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenarnya-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum “*arma in armatos sumere jura sinunt*” – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih

pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kiranya keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

12. Bahwa terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 2. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S, Pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si terlambat menyerahkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ke KPU Kabupaten Sarmi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 34, maka berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 2. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S, pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si harus dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
13. Bahwa dengan dibatalkannya pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 2. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S, pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, dengan demikian Pemohon harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor Urut 1 Drs. EDUARD FONATABA, MM dan YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 2. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan SHOLEH. S,pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH dan Ir. MUSRIADI HP, M.Si sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang

Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, dengan nomor urut 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DB1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Kabupaten/Kota Sarmi, Provinsi Papua;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

003/LP/PWSL-KAB.SRM/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017, atas laporan Sdr. Max Pice Rumbapu kepada Panwas Kabupaten Sarmi mengenai adanya pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, di mana Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 4 tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 008/LP/PWSL-KAB.SRM/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017, atas laporan Sdri. Yemimma Bertha Kandami kepada Panwas Kabupaten Sarmi mengenai adanya pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, di mana Termohon menggunakan DPT pada tanggal 15 Februari 2017 tidak sesuai dengan DPT yang sudah di pleno pada tanggal 13 Desember 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/PWSL-KAB.SRM/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017, atas laporan Sdr. Eliap Orti kepada Panwas Kabupaten Sarmi mengenai adanya pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, di mana telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Termohon terlambat mendistribusikan Formulir C-6 KWK, Pelaksanaan Pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, serta adanya Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara di TPS ketika pencoblosan tanggal 15 Februari 2017;
10. Bukti P-10 : Foto Buku Tamu KPU Kabupaten Sarmi tanggal 12 Februari. Bahwa sampai dengan pukul 21.30 WIT tanggal 12 Februari 2017 (no absensi 109) hanya Pemohon yang menyerahkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye) kepada KPU Kabupaten Sarmi, sedangkan Pemohon memasukkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 17.40 WIT (nomor absensi: 108);

11. Bukti P-11 : *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
12. Bukti P-12 : *Softopy* Daftar Pemilih Tetap versi Sidalih yang digunakan pada Pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
13. Bukti P-13 : Foto Buku Tamu KPU Kabupaten Sarmi tanggal 12 Februari 2017, rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara petugas penerima laporan penggunaan dana kampanye di sekretariat KPU dengan tim pemenang Pemohon;
14. Bukti P-14 : Rekaman dan pernyataan PPD bahwa Daftar Pemilih versi Sidalih yang digunakan pada pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada *dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan* yang merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan/Distrik dan Panwas Kabupaten Sarmi dan *bukan kewenangan Mahkamah*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas

Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 4) Bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih dominan pada proses tahapan pencalonan, sengketa pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun yang diduga pelanggaran pidana sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (**Vide Bukti TA.001**) sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.002**);

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 (Tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (**Vide Bukti TA.003**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.004**);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (**Vide Bukti TD.3.001**). Adapun hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM, (Pasangan Calon nomor urut 1)	7.692	37, 95 %

2.	BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd (Pasangan Calon nomor urut 2)	3.178	15, 68 %
3.	Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek (Pasangan Calon nomor urut 3)	5.768	28, 45 %
4.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si, (Pasangan Calon nomor urut 4)	3.633	17, 92 %

4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM yang memperoleh suara sah sebanyak 7.692 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) atau sebanyak 37, 95% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari total suara sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan Pemohon dalam perkara aquo memperoleh suara sebanyak 5.768 (lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) atau sebanyak 28,45% (dua puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari total suara sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-2 (dua);
5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) semester II tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh Termohon pada tanggal 19 Mei 2016, Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 36. 051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) Orang sebagaimana Data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Per Kecamatan (DAK2) Semeter II tahun 2015 (**Vide Bukti TB.001**);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a), PMK 1/ 2016 Jo PMK 1/ 2017, maka perhitungan persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Total jumlah penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 36.051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) Orang;
 - b. Batas minimal selisih perolehan suara untuk mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (dua persen);
 - c. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM, memperoleh suara sah sebanyak 7.692 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) atau sebanyak 37,95% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd. memperoleh suara sah sebanyak 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) atau sebanyak 15,68% (lima belas koma enam puluh delapan persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek,

memperoleh suara sah sebanyak 5.768 (lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) atau sebanyak 28,45 % (dua puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Sdr. DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si, memperoleh suara sah sebanyak 3.633 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) atau sebanyak 17,92% (tujuh belas koma sembilan dua persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;

Total suara sah adalah sebanyak 20.271 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu);

Perhitungan batas minimal selisih pengajuan sengketa adalah :
 $2\% \times 20.271 = 405$.

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka batas minimal selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 405 (empat ratus lima) suara atau dibawah angka 405 (empat ratus lima) suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) (Pihak terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) (Pemohon) adalah 1.924 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat) atau sebesar 9,49 % (Sembilan Koma Empat Sembilan Persen) dari Total Suara Sah;

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

C. OBSCUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR):

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan telah terjadi kesalahan Rekapitulasi penghitungan suara dan selisih suara pada 106 (Seratus Enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 10 (Sepuluh) PPD dan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Sarmi; Bahkan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas bagaimana kejadian, siapa yang melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada semua tingkatan tersebut di atas;
2. Bahwa dalam permohonan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan Data Perhitungan yang salah yang dilakukan oleh Termohon dan Tabel/Data Perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menggunakan dasar Dugaan Pelanggaran baik Administrasi maupun dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagai alasan mengajukan Permohonan, hal ini tentunya bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon **dinyatakan ditolak** atau **tidak dapat diterima**;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN:

A. Pendahuluan:

Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel dan kepatuhan terhadap aturan terkait pelaksanaan PemiluKada;

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, Penetapan nomor urut, Pelaksanan Kampanye, pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat Kabupaten.

a. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calon dan Penetapan Calon;

Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon dimulai dengan Termohon mengeluarkan Pengumuman tentang Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu pendaftaran Calon, pengumuman dilaksanakan melalui media massa (koran) dan ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Sarmi mulai

pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016
(Vide Bukti TA.005);

Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016. Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 6 (enam) Bakal Calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 4 (Empat) pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 **(Vide Bukti TA.001)** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 **(Vide Bukti TA.002);**

Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 **(Vide Bukti TA.003)** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 **(Vide Bukti TA.004);**

Bahwa Termohon melakukan proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT dikarenakan setelah dilakukan penetapan Calon Bupati atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh karena yang bersangkutan dipidana dengan Putusan Pengadilan (Putusan Makamah Agung/*inkracht*) atas perkara korupsi yang didakwakan kepada yang bersangkutan.

Proses pergantian Calon tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT digantikan oleh Bherthus Kyeu Kyeu, BA yang berdampak pada Perubahan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon;

Adapun Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh termohon adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT
1.	Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)
2.	BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
3.	Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
4.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat)

(Vide Bukti TA.001 dan Bukti TA.002);

b. Sengketa Tata Usaha Negara;

Terdapat 2 (dua) sengketa yang diajukan di Panwaslu Kabupaten Sarmi yaitu sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perorangan YOHANES SEFA, SE, M.Si dan NURWANTO, S,Pd, atas sengketa tersebut, Termohon tetap menetapkan Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Sengketa kedua adalah sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama BHERTUS KYEU KYEU, BA; berdasarkan Putusan Panwas tersebut, Bakal Calon

Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Bhertus Kyeu Kyeu, BA; dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua);

c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT;

Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan Verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di Kabupaten Sarmi melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);

Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas kependudukan Kabupaten Sarmi yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sensus kemudian Data hasil Pencocokan dan Penelitian tersebut ditetapkan menjadi DPS dan DPS tersebut setelah diumumkan dan mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 13 Desember 2016 (**Vide Bukti TB.004**);

d. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Sarmi.

Kampanye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan debat publik yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (Dua) Kali dan disiarkan oleh televisi lokal, sebagaimana bukti pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan kampanye (**Vide Bukti TC.001**);

e. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di

tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD, berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 10 distrik ditingkat PPD. Hal ini membuktikan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Sarmi kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK;

Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 pada Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 (**Vide Bukti TD.3.001**);

B. POKOK PERMOHONAN:

Atas Pokok Permohonan Pemohon, dengan ini Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Memperhatikan pokok permohonan Pemohon, maka terdapat 4 (empat) hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan pada tanggal 15 Februari 2017 berbeda dengan DPT yang di Pleno oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
2. Termohon memperlambat distribusi Form Model C6 KWK kepada Pemilih;
3. Adanya kelebihan dan kekurangan pendistribusian surat suara oleh Termohon di sejumlah tempat yang diakibatkan oleh adanya perbedaan penggunaan DPT yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016 dengan yang digunakan pada tanggal 15 Februari 2017;
4. Termohon membiarkan Pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 4 lewat Waktu dalam menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Adapun Jawaban Termohon atas pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. Jawaban Termohon atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan pada tanggal 15 Februari 2017 berbeda dengan DPT yang di Pleno oleh Termohon pada tanggal 13 Desember;

1. Bahwa Termohon pada dasarnya telah melakukan proses pendataan, dan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap data pemilih di Kabupaten Sarmi melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);
2. Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas kependudukan Kabupaten Sarmi yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sensus;
3. Data hasil pemutakhiran sebagaimana tersebut di atas, diserahkan kepada Termohon oleh PPDP melalui PPS dan PPD dan selanjutnya diplenokan ditingkat Kabupaten dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS);
4. Bahwa pada tanggal 02 November 2016, Termohon melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan PANWASLU Kabupaten Sarmi, juga dihadiri oleh PPD. Rapat pleno terbuka tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/BA/KPU-SRM.030.434181/XI/2016 tanggal 2 November 2016 (**Vide Bukti TB.002**) dan SK Nomor 23/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (**Vide Bukti TB.003**) yang diserahkan kepada Tim Pasangan Calon, dan Panwaslu Kabupaten Sarmi, sebagaimana formulir tanda terima yang ditandatangani oleh Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi (**Vide Bukti TB.005**);

5. Bahwa DPS yang ditetapkan tersebut, diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diumumkan di setiap kantor Kelurahan/Desa/Kampung dan tempat strategis lainnya untuk mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat. Data hasil masukan dan koreksi dari masyarakat tersebut disampaikan kembali oleh PPS kepada PPD dan selanjutnya diplenokan ditingkat Kabupaten menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
6. Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno terbuka penetapan DPT tersebut pada tanggal 13 Desember 2016 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, PPD dan Panwaslu Kabupaten Sarmi, Sebagaimana Daftar hadir Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno dan SK Nomor 26/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (**Vide Bukti TB.004**), Berita Acara rapat Pleno, Salinan DPT dan Surat Keputusan DPT tersebut diserahkan oleh Termohon kepada setiap Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi;
7. Bahwa berdasarkan SK Nomor 26/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, total Daftar Pemilihan Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi adalah 26.672 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua) Pemilih;
8. Bahwa selain kepada Tim Pasangan Calon dan Panwaslu, Salinan DPT tersebut diserahkan juga kepada perangkat Termohon yaitu PPD dan PPS untuk diumumkan di Kantor Desa, dan tempat strategis lainnya;
9. Bahwa selanjutnya DPT yang ditetapkan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Desember 2016 tersebut, disimpan di *Data Base* DPT Kabupaten Sarmi sebelum dilakukan *penginputan* kedalam Sistem Informasi Data Pemilih KPU (Sidalih) yang bersifat nasional dengan tujuan agar dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari Termohon;

10. Bahwa proses *penginputan* data DPT kedalam Sistim Informasi Data Pemilih KPU (Sidalih) mengalami kendala karena adanya permasalahan Jaringan Seluler (Signal) dan kondisi Listrik di kantor KPU Sarmi, sehingga proses *penginputan* tersebut memakan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan di Kota Jayapura; demikian juga proses pencetakan DPT dari Sistim Informasi Data Pemilih KPU (Sidalih) untuk dijadikan sebagai Data pada pelaksanaan Pemungutan Suara mengalami kendala, sehingga DPT tersebut baru selesai dicetak (diprint) pada tanggal 8 Februari 2017;
11. Pada tanggal 11 Februari 2017, Termohon mendistribusikan DPT bersama dengan Form C6 (Surat Pemberitahuan Memilih) kepada PPD dan PPS. Pada tanggal 11 february 2017, sekitar pukul 18.00, Termohon mendapatkan informasi dari beberapa PPS yang menyatakan bahwa DPT yang diterima mengalami perubahan dan terjadi perpindahan data pemilih dari desa/kampung lain dan ada Pemilih yang dari PPS yang bersangkutan berpindah ke PPS dan PPD lain (terjadi pengacakan daftar pemilih tetap);
12. Bahwa menyikapi permasalahan DPT tersebut, Termohon pada tanggal 12 Februari 2017 berkordinasi dengan KPU Propinsi, Panwaslu Kabupaten Sarmi dan Tim Pasangan Calon, dan Termohon menggelar rapat yang dihadiri oleh Panwaslu, Tim Pasangan Calon dan juga Kepolisian. Rapat tersebut memutuskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 15 Februari 2017, Termohon menggunakan DPT yang berada pada Data Base KPU Sarmi, sebelum *diinput* ke Sistem Informasi Data Pemilih KPU (Sidalih);
13. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, Termohon mendistribusikan DPT dari *Data Base* Termohon ke PPD dan PPS dan KPPS;
14. Bahwa terjadinya perpindahan Data Pemilih secara acak diduga disebabkan permasalahan gangguan jaringan seluler (*signal*) dan

gangguan listrik pada saat proses penginputan data kedalam Sistem Informasi Data Pemilih KPU (Sidalih);

15. Bahwa DPT yang digunakan dalam pemungutan suara adalah DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana Data Base yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih KPU (Sidalih);
16. Bahwa keputusan Termohon terhadap penggunaan DPT tersebut sama sekali tidak mengurangi atau menambah jumlah DPT, terhadap permasalahan DPT ini, Pasangan Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Sarmi, dan Panwaslu telah meminta klarifikasi dari Termohon dan menyimpulkan bahwa tidak ada masalah terhadap DPT dan Panwaslu tidak memberikan Rekomendasi terkait DPT kepada Pemohon;
17. Bahwa Termohon sangat berbangga, tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 adalah sebesar 76% (tujuh puluh enam persen), dari Jumlah DPT sebanyak 26.672 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua), jauh diatas target dari Termohon yaitu partisipasi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
18. Bahwa terhadap keberadaan DPT tersebut, sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para Saksi Pasangan Calon baik dalam rekapitulasi tingkat TPS maupun tingkat PPD;

B. Jawaban Termohon tentang Pendistribusian Form Model C6 KWK kepada Pemilih;

1. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon terlambat mendistribusikan Form C6, bahwa Termohon telah mulai mendistribusikan Form C6 bersama-sama dengan DPT mulai pada tanggal 11 Februari 2017, sebagaimana formulir penyerahan DPT dan Form C6 yang ditandatangani oleh Ketua PPD sebagai pihak yang menerima DPT dan Form C6;
2. Bahwa atas pendistribusian DPT dan Form C6 tersebut, pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2015

dan pelaksanaan penghitungan suara sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi tidak memberikan Rekomendasi atas persoalan pendistribusian DPT dan Form C6;

3. Bahwa Termohon sangat bangga, tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah sebesar 76% (tujuh puluh enam persen), dari jumlah DPT sebanyak 26.672 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua), jauh diatas target dari Termohon yaitu partisipasi sebesar 70% (tujuh puluh persen); sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa banyak Pemilih yang tidak memperoleh Form C6 dan mengakibatkan tidak ikut memilih adalah terbantahkan;

C. Jawaban Termohon tentang Kekurangan Pendistribusian Surat Suara disejumlah tempat yang diakibatkan perbedaan DPT;

1. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mendistribusikan Surat Suara jumlahnya kurang di beberapa tempat. Dalam menentukan jumlah Surat Suara untuk setiap TPS, Termohon menggunakan perhitungan Jumlah DPT ditambah dengan 2,5 % (Dua Setengah Persen). Penghitungan jumlah Surat suara yang didistribusikan kesetiap TPS dan penempatannya kedalam Kotak Suara dilakukan oleh Termohon disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi bersama pihak Kepolisian dan dituangkan dalam Daftar/Checklits Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017. **(Vide Bukti TF.002 sampai dengan Bukti TF.011);**
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menggunakan DPT versi Sidalih adalah tidak benar, karena Termohon pada tanggal 13 Februari 2017, Termohon telah memutuskan untuk menggunakan DPT yang sudah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016 yang berada pada *Data Base* KPU Sarmi. Penggunaan DPT tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap berkurang atau bertambahnya jumlah pemilih dalam DPT

dan pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap jumlah surat suara yang ditetapkan untuk setiap TPS;

3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pemusnahan terhadap surat suara beberapa hari menjelang pencoblosan, hal ini dilakukan karena setelah diadakan perhitungan secara seksama oleh Termohon yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi dan pihak Kepolisian, maka masih ada surat suara yang merupakan kelebihan cetak dan Termohon setelah berkordinasi dengan pihak Panwaslu kabupaten Sarmi memutuskan untuk memusnahkan surat suara tersebut, pemusnahan surat suara tersebut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi, Tim Pasangan Calon dan pihak kepolisian;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan ada TPS yang kelebihan surat suara dan ada TPS yang kekurangan surat suara, Termohon menentukan jumlah surat suara untuk setiap TPS berdasarkan jumlah DPT ditambah dengan 2,5%;
5. Bahwa khusus untuk TPS 01 Sunum (Yamna) Jumlah DPT adalah sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sehingga total surat suara setelah ditambah 2,5% adalah sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima), TPS 01 Waskey jumlah DPT adalah sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) sehingga total surat suara setelah ditambah 2,5% adalah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) TPS 01 Bagaisewar, jumlah DPT adalah sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) sehingga total surat suara setelah ditambah 2,5% adalah sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh), TPS 01 Yamben (Beneraf), jumlah DPT adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) sehingga total surat Suara setelah ditambah 2,5% adalah sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan); hal ini tertuang dalam Form Rekap Distribusi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 **(Vide Bukti TF.012)**;

6. Bahwa atas jumlah surat suara untuk setiap TPS di seluruh Kabupaten Sarmi, Saksi Pasangan calon pada saat proses pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara ditingkat TPS dan PPD sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para Saksi pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi tidak memberikan Rekomendasi atas persoalan pendistribusian DPT dan Form C6 tersebut;

D. Jawaban Termohon tentang Laporan penggunaan Dana Kampanye;

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2016, batas akhir penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir yakni tanggal 12 Februari 2017 Pukul 18.00;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil yang menyatakan bahwa Pemohon pada tanggal 12 Februari 2017 Pukul 17.40 WIT telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
3. Bahwa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 11 Februari 2017 yang menyerahkan Karel Ramandey sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan diterima oleh Victor Ruwayari sebagai Anggota KPU Divisi Hukum, sebagaimana Formulir tanda terima Penyerahan Dokumen tertanggal 11 Februari 2017 **(Vide Bukti TF.001)**;
4. Bahwa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 11 Februari 2017 yang menyerahkan Saudara Kusno sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dan diterima oleh Viktor Ruwayari sebagai Anggota KPU Divisi Hukum, sebagaimana Formulir tanda terima

Penyerahan Dokumen tertanggal 11 Februari 2017 **(Vide Bukti TF.001)**;

5. Bahwa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 11 Februari 2017 yang menyerahkan Ir, Haris MT, sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) dan diterima oleh Viktor Ruwayari sebagai Anggota KPU Divisi Hukum, sebagaimana Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen tertanggal 11 Februari 2017 **(Vide Bukti TF.001)**;

6. Bahwa berdasarkan bukti tanda terima sebagaimana tersebut pada Point 3, 4 dan 5 tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Tim Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sarmi dan atas Laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sarmi meminta klarifikasi terhadap Para Saksi dan tidak ditemukan adanya unsur Pelanggaran oleh Termohon; sebagaimana Data Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Sarmi **(Vide Bukti TF.013)**;

E. Tanggapan Termohon terhadap Dalil Pelanggaran Sistematis yang termuat dalam permohonan halaman 20 Point 6 sampai dengan 15;

1. Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan/Distrik dan Panwas Kabupaten Sarmi dan bukan kewenangan Mahkamah;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*;
4. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata sama sekali tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih dominan pada proses tahapan pencalonan, sengketa pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun yang diduga pelanggaran pidana;
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Tim Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sarmi dan atas Laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sarmi telah meminta klarifikasi terhadap Para Saksi dan tidak ditemukan adanya pelanggaran; sebagaimana Data Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Sarmi, (**Vide Bukti TF.013**);

7. Bahwa selain tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang dilaporkan oleh Pemohon dan Pasangan Calon lain, terdapat juga laporan pelanggaran yang lain sebagaimana Data Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Sarmi, **(Vide Bukti TF.013)**;
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sesuai dengan Program dan Jadwal Tahapan Nasional serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon perseorangan dan yang di usung oleh partai politik dan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 **(Vide Bukti TA.001)** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 **(Vide Bukti TA.002)**;
9. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 **(Vide Bukti TA.003)** sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/ KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.004**);

10. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 dengan baik, ini terbukti bahwa semua tahapan telah berjalan dengan baik sampai pelaksanaan pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 juga proses pemilihan berjalan dengan baik dan hingga pada tahapan rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD pada 10 distrik tidak terdapat keberatan-keberatan sebagaimana formulir-formulir C2-KWK dan DA2 KWK;
11. Bahwa, Termohon telah melaksanakan jadwal tahapan berupa pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD, tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 10 distrik. Hal ini membuktikan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Sarmi kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK;
12. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, secara umum berjalan lancar dan aman. Terdapat beberapa keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon segera menerima dan menandatangani formulir DB2-KWK dan berkoordinasi kepada Panwas Kabupaten Sarmi saat itu juga yang hadir pada rapat

pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, dan keberatan ini dijawab secara langsung dan lisan oleh Panwas Kabupaten Sarmi sedangkan untuk keberatan-keberatan yang belum dikalifikasikan dikarenakan keberatan bukan menyangkut kesalahan penghitungan perolehan suara tetapi merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran diteruskan kepada Panwaslu kabupaten Sarmi, dan untuk menjawab surat-surat keberatan dari Pemohon yang dialamatkan pada Panwas Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu berdasarkan aturan yang berlaku;

13. Bahwa sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Sarmi, Panwaslu Kabupaten Sarmi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas keberatan Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang mempermasalahkan semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu itu merupakan kewenangan Panwaslu yang telah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana Data Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Sarmi, (**Vide Bukti TF.013**);
15. Bahwa dalil-dalil Pemohon sangat tidak bersentuhan tentang perselisihan hasil penetapan perolehan suara dari Termohon berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun Termohon tetap menanggapi dalil-dalil tersebut:
 - Tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, yang terdapat dalam dalil permohonan pokok perkara, dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon telah melandaskan permohonannya pada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dinilai secara sepihak dan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut telah diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi;
 - Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017

sebagaimana Surat Keputusan KPU Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 tersebut tidak ada keberatan menyangkut perhitungan selisih suara, melainkan keberatan tentang pelanggaran pemilihan yang disampaikan kepada Termohon dan telah dikoordinasikan keberatan tersebut kepada Panwas Kabupaten Sarmi pada saat itu juga. Dalam proses tahapan rekapitulasi tingkat KPPS hingga tingkat PPD berjalan sangat lancar dan tersistematis sesuai dengan jadwal tahapan nasional dan sama sekali tidak ada keberatan dari setiap Saksi Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil Pemohon yang berdasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran dan bukan selisih perhitungan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan perolehan hasil pada Pilkada tahun 2017;

16. Bahwa banyak dalil-dalil Pemohon yang menurut Termohon hanya dibuat-buat oleh Pemohon, karena menurut Termohon, dalil Pemohon bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran pun hanya berupa pernyataan karena Pemohon tidak mengisi formulir keberatan dan kejadian khusus, sehingga pada kenyataannya proses pencoblosan pemilihan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan telah selesai dengan baik.
17. Bahwa Pemohon membuat sangkaannya di dalam permohonan ini hanya berdasarkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran, dimana Termohon dapat membuktikan bahwa tidak ada laporan keberatan dari saksi pasangan calon, baik ditingkat TPS maupun di tingkat Distrik ;

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon nomor urut 1 (Satu) Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM,	7.692 Suara
2	Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua) BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd	3.178 Suara
3	Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek	5.768 Suara
4	Pasangan Calon nomor urut 4 (Empat) DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si,	3.633 Suara
TOTAL SUARA SAH		20.271 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.013 sebagai berikut:

- 1 Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
- 2 Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/Kpts/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 3 Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No.20/Kpts/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016;
- 4 Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/Kpts/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/ 2016 tanggal 25 Oktober 2016

tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

- 5 Bukti TA.005 : Fotokopi Pengumuman Nomor 10/PGMN/KPU-SRMI-030.434181/IX/2016 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 14 September 2016;
- 6 Bukti TB.001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/4820/DUKCAPIL 32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
- 7 Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-SRM.00.434181/XI/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 tanggal 2 November 2016;
- 8 Bukti TB.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 23/KPTS/KPU-SRM.030.434181/ 2016, Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 2 November 2016;
- 9 Bukti TB.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26/Kpts/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 13 November 2016;
- 10 Bukti TB.005 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
Fotokopi Tanda Terima Dokumen Oleh Pasangan

Calon Nomor Urut 2

Fotokopi Tanda Terima Dokumen Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

Fotokopi Tanda Terima Dokumen Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4

Fotokopi Tanda Terima Dokumen Oleh Panwas tanggal 2 November 2016;

11 Bukti TC.001 : Fotokopi Bukti Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye Pilkada Sarmi Tahun 2017;

12 Bukti TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;

13 Bukti TF.001 : Fotokopi Tanda Terima LPPDK Paslon Nomor Urut :
1. Drs. E. Fonataba, MM dan Yosina T. Insyaf, SE, MM;
2. Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Sholeh, Spd;
4. Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. MH dan Ir. Musriadi, HP, MSi;

14 Bukti TF.002 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Distrik Sarmi Timur tanggal 12 Februari 2017;

15 Bukti TF.003 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Distrik Pantai Timur Barat tanggal 12 Februari 2017;

16 Bukti TF.004 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan

- Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Distrik Pantai Timur tanggal 12 Februari 2017;
- 17 Bukti TF.005 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Apawer Hulu tanggal 11 Februari 2017;
- 18 Bukti TF.006 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Distrik Tor Atas tanggal 11 Februari 2017;
- 19 Bukti TF.007 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Sarmi tanggal 13 Februari 2017;
- 20 Bukti TF.008 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Bonggo Timur tanggal 12 Februari 2017;
- 21 Bukti TF.009 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Bonggo; tanggal 12 Februari 2017;
- 22 Bukti TF.010 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Sarmi Selatan tanggal 13 Februari 2017;
- 23 Bukti TF.011 : Fotokopi *Check List* Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang ada dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Distrik Pantai Barat tanggal 11 Februari 2017;

- 24 Bukti TF.012 : Fotokopi Rekap Distribusi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 13 Desember 2016;
- 25 Bukti TF.013 : Fotokopi Data Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dari PANWAS KAB. SARMI tanggal 22 Februari 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait terlebih dahulu mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkisar tentang proses penyelenggaraan pemilihan, bukan menyangkut tentang penetapan hasil perolehan suara sehingga permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan tentang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi yakni hanya menyangkut selisih perolehan suara hasil pemilihan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada dugaan pelanggaran terhadap tahapan-tahapan pilkada yang merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan/Distrik

- dan Panwas Kabupaten Sarmi dan bukan kewenangan Mahkamah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
 5. Bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya ternyata sama sekali tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih dominan pada proses tahapan pencalonan, sengketa pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun yang diduga pelanggaran pidana sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017

(Vide Bukti P.T - 1), hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. EDUARD FONATABA, MM & Sdri. YOSINA T. INSYAF, SE, MM, (Pihak Terkait/Pasangan Calon urutan 1)	7.692	37,95 %
2.	BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd (Pasangan Calon nomor urutan 2)	3.178	15,68 %
3.	Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek (Pasangan Calon nomor urutan 3)	5.768	28,45 %
4.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si, (Pasangan Calon nomor urutan 4)	3.633	17,92 %

2. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sah sebanyak 7.692 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) atau sebanyak 37,95% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan Pemohon dalam perkara *aquo* memperoleh suara sebanyak sebanyak 5.768 (lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) atau sebanyak 28,45% (dua puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-2 (dua);
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) semester II tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Mei

2016, total jumlah penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 36.051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) Orang sebagaimana Data Agregat Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Per Kecamatan (DAK2) Semester II tahun 2015 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 19 Mei tahun 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (a), PMK 1/2016 Jo. PMK 1/2017, maka perhitungan persentase selisih perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Total jumlah penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 36.051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) orang;
 - b. Batas minimal selisih perolehan suara untuk mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (dua persen);
 - c. Perolehan suara masing-masing Calon adalah:
 - 1) Pihak Terkait (Sdr. Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdri. YOSINA T. INSYAF, SE, MM), memperoleh suara sah sebanyak 7.692 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) atau sebanyak 37,95% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari suara sah seluruh

- Pasangan Calon;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr. BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd. memperoleh suara sah sebanyak 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) atau sebanyak 15,68% (lima belas koma enam puluh delapan persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 - 3) Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek, memperoleh suara sah sebanyak 5.768 (lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) atau sebanyak 28,45% (dua puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Sdr. DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si, memperoleh suara sah sebanyak 3.633 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga) atau sebanyak 17,92% (tujuh belas koma sembilan dua persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;

Total suara sah adalah sebanyak 20.271 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu);

Perhitungan batas minimal selisih pengajuan sengketa adalah :

$$2\% \times 20.271 = 405.$$

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka batas minimal selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan Pemohon paling banyak 405 (empat ratus lima) suara atau dibawah angka 405 (empat ratus lima) suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 1.924 (seribu sembilan ratus dua puluh empat) atau sebesar 9,49% (sembilan koma empat sembilan persen) dari total suara sah;

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, dan oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2015, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan telah terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dan selisih suara pada 104 (seratus empat) Tempat Pemunggutan Suara (TPS) dan 10 (sepuluh) Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas bagaimana kejadian dan kesalahan penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada semua tingkatan tersebut di atas;
3. Bahwa dalam permohonan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan Data Perhitungan yang salah yang dilakukan oleh Termohon dan Tabel/Data Perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menggunakan dasar Dugaan Pelanggaran Administrasi maupun dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagai alasan mengajukan Permohonan di mahkamah konstitusi, dalil permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur

(*obscuur libel*), PIHAK TERKAIT mohon kiranya permohonan Pemohon *dinyatakan ditolak* atau *tidak dapat diterima*;

II. POKOK PERMOHONAN:

Adapun jawaban Pihak Terkait atas pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;
2. Bahwa mohon apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dalam perkara *a quo*;
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan pada tanggal 15 Februari 2017 berbeda dengan DPT yang di Pleno oleh Termohon pada tanggal 13 Desember;
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 02 November 2016, Pihak Terkait menghadiri pertemuan bersama pasangan calon lain berhubungan dengan undangan Termohon untuk melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan juga dihadiri oleh PANWASLU Kabupaten Sarmi serta semua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Sarmi dan hasil Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/BA/KPU-SRM.00.434181/XI/2016 tanggal 2 November 2016 (**Vide Bukti P.T - 2**) dan Surat Keputusan Nomor 23/KPTS/KPU-SRM.00.434181/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti P.T - 3**) yang diserahkan kepada semua Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi, sebagaimana Formulir Tanda Terima yang ditandatangani oleh semua Tim Pasangan Calon ((**Vide Bukti P.T - 4**) dan Panwaslu Kabupaten Sarmi;
 - 3.2 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2016, Pihak Termohon mengundang kembali semua Tim Pasangan Calon, PPD dan Panwaslu Kabupaten Sarmi untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sarmi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 26/KPTS/KPU-SRM.00.434181/2016 tentang Daftar Pemilih

Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti P.T - 5**) dan kemudian Salinan DPT dan Surat Keputusan DPT tersebut diserahkan oleh Termohon kepada setiap Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi;

3.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keberadaan Daftar Pemilih Tetap versi Sistem Informasi Data Pemilih KPU (SIDALIH) yang digunakan oleh Termohon pada saat pemilihan tanggal 15 Februari 2017 di Kabupaten Sarmi, sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada keberatan yang diajukan oleh para Saksi Pasangan Calon baik dalam Rekapitulasi tingkat TPS maupun tingkat PPD.

4. Keterlambatan Pendistribusian Form Model C6 KWK kepada Pemilih;

4.1 Bahwa tidak ada keterlambatan dalam pendistribusian Form Model C6 KWK. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah sebesar 76% (tujuh puluh enam persen), dari Jumlah DPT sebanyak 26.672 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua);

4.2 Bahwa partisipasi pemilih sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) menunjukkan bahwa tidak ada keterlambatan distribusi Form Model C6 KWK sehingga dalil Pemohon tidak benar.

5. Keterangan PIHAK TERKAIT tentang Laporan penggunaan Dana Kampanye

5.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Kampanye pada tanggal 12 Februari 2017 seperti yang didalilkan Pemohon dan yang benar adalah Pihak Terkait telah menyerahkan Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye (LPDK) pada tanggal 11 Februari 2017 yang menyerahkan adalah Karel Ramandey sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dan diterima oleh Viktor Ruwayari sebagai Anggota KPU Divisi Hukum, sebagaimana Formulir tanda terima Penyerahan Dokumen tertanggal 11 Februari 2017 (**Vide Bukti P.T - 6**);

5.2 Bahwa berdasarkan bukti tanda terima sebagaimana tersebut pada Point 1 (satu) di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) terlambat menyerahkan Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye (LPDK) patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan;

6. Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Dalil Pelanggaran Sistematis yang termuat dalam permohonan halaman 20 Point 6 sampai dengan 15

6.1 Bahwa dalil yang didalilkan oleh Pemohon tentang pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pilkada Kabupaten Sarmi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan kecurangan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilukada;
- b. Kecurangan sistematis adalah pelanggaran benar-benar direncanakan secara matang bahkan sangat rapih;
- c. Kecurangan massif adalah dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pilkada dan bukan sebagian-sebagian, sehingga pemohon sangat keliru menyatakan bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pilkada Kabupaten Sarmi 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

6.2 Bahwa untuk diketahui bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan money politik dan melibatkan pejabat atau PNS atau Penyelenggara pemilukada untuk mendapat suara terbanyak namun itu semua karena kepercayaan masyarakat terhadap Pihak Terkait melalui jalur independen dan itu merupakan modal dasar Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak seluruhnya, sebaliknya apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan semuanya beralasan hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-SRM.00.434181/XI/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 tanggal 2 November

- 2016;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 23/KPTS/KPU/-SRM.030.434181/2016 tentang: Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 2 November 2016;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Berupa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Reapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 tanggal 2 November 2016;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26/Kpts/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen dari Pihak Terkait telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPDK) pada tanggal 11 Februari 2017 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

1. *Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;
2. *Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk

untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*;

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk

melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 [vide bukti P-5 = bukti TD.3.001 = bukti PT- 1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti P-5 = bukti TD.3.001 = bukti PT- 1);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 09.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*lega/*

standing) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016, bertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, bertanggal 18 Januari 2017, menyatakan bahwa Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roy Senis, Amd.Tek sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016, bertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, bertanggal 18 Januari 2017, menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roy Senis, Amd.Tek dengan nomor urut 3;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*".

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk*

sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”.

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sarmi berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 36.051 (tiga puluh enam ribu lima puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 20.271$ suara (total suara sah) = 405 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 5.768 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 7.692 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(7.692 \text{ suara} - 5.768 \text{ suara}) = 1.924$ suara (9,49%) sehingga lebih dari 405 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut

hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Panitera Pengganti,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**